MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
Jln. Jend. Ahmad Yani 13 ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513022 fax. 0711 - 513078

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
NOMOR : 482/E-1/KPTS/UMP/XI/2024

Tentang

PEMBERIAN POTONGAN BIAYA UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)
MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

MENIMBANG :

a). bahwa dalam rangka memberikan layanan dan kemudahan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang, maka dipandang perlu memberikan potongan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang;

b). bahwa pemberian potongan biaya sebagaimana dimaksud dalam butir a diatas adalah mahasiswa yang sudah berada di semester VII keatas, bagi mahasiswa program studi Pendidikan Profesi Dokter;

c). bahwa untuk memenuhi maksud butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor sebagai pedoman dan landasan hukumnya;

MENGINGAT :

1. Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No.12 Tahun 2012, tentang pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang No.14 Tahun 2015, tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 12/KPT/1/2018 tanggal 4 Januari 2018 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No.1057/SK/ BAN-PT/Ak./PT/V/2024 tanggal 21 Mei 2024, tentang Pemberian Peringkat Terakreditasi (Baik Sekali) kepada Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah No.02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.178/KET/ I.3/D/2012 tanggal 02 Juli 2012, tentang Penjabatan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.02/PED/I.O/B/2012 Tentang Perguruan Tinggi;
10. Piagam Pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah No.032/III-SMS/79/80, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palembang;
11. SK. Majelis Dikti Pimpinan Pusat 0007/KTN/1.3/I/2024 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2024;
12. SK. Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.478/KEP/I.O/D/2023 tentang Perpanjangan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang 2019-2023;

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
Jln. Jend. Ahmad Yani 13 ulu Palembang (30263) Telp. 0711 - 513022 fax. 0711 - 513078

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

13. SKB. Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Palembang dan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang No.010/C-17/SKB/BPH-UMP/I/2023 dan No.023/ C-17/KPTS/UMP/II/2023, tanggal 01 Februari 2023, tentang Pedoman Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Palembang;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang tentang Pemberian Potongan Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter yang sudah berada di semester VII keatas;

Pertama : Memberikan Potongan Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) menjadi 50% bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Profesi Dokter yang sudah berada di semester VII keatas, karena semester tersebut tidak ada lagi proses pembelajaran hanya mengikuti proses ujian kompetensi;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan/atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 03 Jumadilawal 1446 H
05 November 2024 M

Rektor,

Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.
NBM/NIDN : 743462 / 0230106301

Tembusan :
1. Ketua PPM. Majelis Dikti Litbang
   Jln. K.H.A. Dahlan 103 Yogyakarta
2. Ketua PWM Sumatera Selatan
3. Badan Pembina Harian UMP
4. Wakil Rektor di lingkungan UM Palembang
5. Dekan Fakultas Kedokteran UM Palembang
6. Bendaharawan UM Palembang
7. Arsip